



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

RUSMINI BINTI KARNO BACO, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sangor A, RT.002 / RW.001, Desa Labuhan Sangoro , Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

SYAMSUDIN BIN M. SALEH , umur 36 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Sangor A, RT.001 / RW.001, Desa Labuhan Sangoro , Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Register Nomor 0124/Pdt.G/2017/PA.Sub .tanggal 23 Februari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0267/Pdt./G/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor 163/15/V/2011 tanggal 05 Mei 2011.

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Dusun Sangor A, RT.002 / RW.001, Desa Labuhan Sangoro , Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 5 Tahun sampai Tahun 2016.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan belum di karuniaai anak.
4. Bahwa sekitar Awal Bulan Agustus Tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya akhir Bulan Agustus Tahun 2016, yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Tergugat sering mencuri, Judi, Minum minuman Keras.
  - b. Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sulit untuk di persatukan lagi.
  - c. Tergugat sering mengeluarkan kata kata “cerai” dan kata kata yang menyinggung perasaan Penggugat.
  - d. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga dengan Penggugat.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 Bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerananya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0267/Pdt./G/2017/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 20 Juni 2017 dan tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0267/Pdt./G/2017/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;

- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 5204145605700002 tanggal 31 Oktober 2012 An. Penggugat, bermetrai cukup dengan Nazegelen dari Kantor Pos setelah Fotokopy tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode (P.1);
- Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor . 022/KUA.19.04/04/PW.01/02/2017 tanggal 22 Februari 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, bermaterai dengan Nazegelen dari Kantor Pos setelah Fotokopy tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi sebagai berikut ;

Saksi I Hj Halimah binti H. Adam, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.003. RW.004 Desa Bunga Eja, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah Penggugat pada tahun 1990;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis/rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi, sejak

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0267/Pdt./G/2017/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi mengetahui, penyebab karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dan tergugat suka mengeluarkan kata –kata yang kasar serta Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil dan sudah tidak ada harapan lagi akan bisa rukun kembali;

Saksi II : Sri Hastuti binti Jamaluddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.004 Rw.006 Desa Bantu Lante Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah Penggugat pada tahun 1990;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis/rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi, sejak Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dan tergugat suka mengeluarkan kata –kata yang kasar serta Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0267/Pdt./G/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil dan sudah tidak ada harapan lagi akan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa keterangketerangan selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa alat bukti surat foto copy Kutipan Akta Nikah ( P2 ) merupakan Akta Autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang member bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami – isteri ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksisaksi yakni Hj. Halimah binti H. Adam dan Sri Hastuti binti Jamaluddin;

Menimbang, bahwa saksisaksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi,memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0267/Pdt./G/2017/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami-isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan antara keduanya hingga saat ini berjalan 7 (delapan) bulan tanpa ada kabar / nafkah buat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sughro dari Tergugat (Mustafa bin Alwi Nurdin) terhadap Penggugat (Sri Rahayu binti Jamaluddin);

Menimbang, bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangaat kuat ( mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukumhukum Allah;

*Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0267/Pdt./G/2017/PA.Sub*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah( Pasal 3 KHI );

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor.50 tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundangUndangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Mustafa bin Alwi Nurdin) terhadap Penggugat (Sri Rahayu binti H. Jamaluddin);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0267/Pdt./G/2017/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.631.000,(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1439 Hijriyah, dengan susunan H.AHMAD GANI, S.H. sebagai Ketua Majelis. H. M. MAFTUH, S.H. M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S. Ag. M.H.I. sebagai Hakim Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu H. HUSNI THAMRIN, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H.M. MAFTUH, S.H. M.E.I.

Hakim Anggota,

Ttd

A. RIZA SUAIDI S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. HUSNI THAMRIN, SH.I

Perincian biaya perkara ;

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,
Biaya Proses	Rp. 60.000,
Biaya Panggilan	Rp 540.000,
Biaya Materai	Rp. 6.000,
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,
Jumlah	Rp.631.000, (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Buyinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0267/Pdt./G/2017/PA.Sub



PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0267/Pdt./G/2017/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)